

Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah

Social Assistance for Labour in the Middle of Covid-19 Pandemic: An Analysis to Government's Social Policy

Hartini Retnaningsih

hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Naskah diterima: 19 September 2020 | Naskah direvisi: 23 Oktober 2020 | Naskah diterbitkan: 31 Desember 2020

Abstract: *The Covid-19 pandemic has impacted most Indonesians life, including workers. Many people have decreased income and even lost their jobs. It will affect the quality of their life, and in the end, it will reduce their level of welfare. The government has made various social policies to help people who are affected by the Covid-19 pandemic. The goal is, people can survive in the middle of a pandemic that erodes their quality of life. One type of social assistance provided by the Government is social assistance for workers. However, unfortunately, workers, in this case, are limited to those with an income of IDR 5 million and below, and their status is registered in the Institution of Social Security Employment. This paper examines this matter with a qualitative approach and is based on a literature study. The results show that the social assistance provided by the Government still does not fulfil the sense of social justice for other workers, that is informal workers with lower income and are not registered in the Institution of Social Security Employment. This paper recommends that in the future, the Government should also care for informal workers who need social assistance more than formal workers who have a clear status and income. Through the budget and control function, the Indonesian Parliament should encourage the Government to make social policies that fulfil a sense of justice for all workers affected by the Covid-19 pandemic.*

Keywords: *Covid-19; formal workers; informal workers; social assistance; social policies*

Abstrak: Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk pekerja. Banyak orang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut tentu akan memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan mereka. Pemerintah telah berupaya membuat berbagai kebijakan sosial untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang terus menggerus kualitas hidup mereka. Salah satu jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan sosial bagi para pekerja. Namun sayangnya, pekerja dalam hal ini dibatasi hanya pada mereka yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 ke bawah dan statusnya terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tulisan ini mengkaji hal tersebut dengan pendekatan kualitatif dan didasarkan pada studi

kepuustakaan. Hasilnya menunjukkan, bantuan sosial yang diberikan pemerintah tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan bagi pekerja lainnya, yaitu pekerja informal yang pendapatannya jauh lebih rendah dan mereka tidak terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada akhirnya tulisan ini menyarankan agar ke depan, pemerintah juga peduli kepada pekerja informal yang sesungguhnya lebih membutuhkan bantuan sosial dibanding pekerja formal yang sudah jelas status dan penghasilannya.

Kata Kunci: Covid-19; bantuan sosial; kebijakan sosial; pekerja formal; pekerja informal

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terus berlangsung sejak awal tahun 2020 hingga saat ini telah menjadi permasalahan bagi banyak negara termasuk Indonesia. Hingga saat ini belum ada ahli yang bisa memprediksi dengan tepat kapan pandemi akan berakhir. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, puncak pandemi kini tidak bisa diprediksi karena kasusnya sangat dinamis dengan perilaku masyarakat (Tambunan, 2020). Pandemi Covid-19 telah banyak menggerus kehidupan masyarakat, dan bahkan dari sisi ekonomi dapat berakibat fatal serta mengantar bangsa Indonesia ke jurang resesi ekonomi. Kenyataan ini sungguh menjadi keprihatinan para penyelenggara negara.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 12 September 2020, pandemi Covid-19 di Indonesia telah mengakibatkan 214.746 orang terkonfirmasi positif dan 8.650 meninggal dunia, dan dari angka tersebut sebanyak 152.458 orang dapat disembuhkan (Kemenkes RI, 2020: 2). Untuk tataran dunia, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan 28.506.254 orang terkonfirmasi positif, 915.920 orang meninggal dunia, dan 19.224.973 orang dapat disembuhkan (worldometers, 2020). Dari data tersebut, jika dibandingkan dengan kondisi pandemi Covid-19 sedunia, maka persentase orang yang terkonfirmasi positif di Indonesia sekitar 0,0075%, jumlah orang yang meninggal sekitar 0,0094%, dan yang dapat

disembuhkan sekitar 0,007%. Persentase tersebut memang terlihat kecil, namun perlu dicermati bahwa jika dilihat dari sisi ranking, Indonesia menempati posisi ke-23 di dunia dalam hal korban pandemi Covid-19. Berdasarkan data Worldometers per 11 September 2020, Indonesia menempati peringkat 23 dalam jumlah kasus Covid-19 terbanyak di dunia (worldometers, 2020). Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang kompleks telah terjadi dan akan terus bertambah jika pandemi Covid-19 tidak teratasi secara komprehensif.

Presiden, sebagai pimpinan tertinggi di negeri ini, telah melakukan berbagai upaya dengan mengerahkan segala potensi sumber daya yang ada untuk mengatasi pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 telah merasuk ke berbagai sisi kehidupan masyarakat, dan ini dikhawatirkan akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menangani pandemi Covid-19 yang telah memakan banyak korban jiwa, Presiden telah membuat kebijakan untuk membantu para dokter dan tenaga kesehatan untuk mengatasi penularan dan pencegahan Covid-19. Selain itu, Presiden juga telah membuat program-program perlindungan sosial guna membantu masyarakat, khususnya mereka yang sangat terdampak dari sisi ekonomi.

Pandemi Covid-19 telah berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah bekerja keras untuk mengatasinya. Untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19, pemerintah telah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara itu, untuk mengatasi dampak sosial ekonomi yang timbul akibat pandemi Covid-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan program-program sosial dan menggelontorkan banyak anggaran bagi masyarakat terdampak pandemi. Tujuannya, agar masyarakat dapat bertahan di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang semakin sulit akibat pandemi.

Adapun program-program sosial yang telah dicanangkan Presiden untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 antara lain: (1) Bantuan paket sembako; (2) Bantuan tunai senilai Rp600.000,00 bagi warga terdampak Covid-19 yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (3) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (pengalihan sebagian anggaran Dana Desa) bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp600.000,00 per bulan; (4) Listrik gratis bagi pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19; (5) Kartu Pra-Kerja yang dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran; (6) Subsidi gaji karyawan swasta yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dengan gaji di bawah Rp5.000.000,00; dan (7) BLT usaha mikro kecil sebesar Rp2.400.000,00 (Ihsanuddin, 2020).

Pekerja, baik yang bekerja di perusahaan (pekerja formal) maupun mereka yang bekerja di sektor informal, menjadi salah satu kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk kelompok pekerja berupa subsidi gaji sebesar Rp600.000,00 selama tiga bulan bagi pekerja yang berpenghasilan

Rp5.000.000,00 ke bawah sebagaimana disebutkan di atas. Syarat penerima bantuan adalah mereka harus terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini yang kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak kritik yang kemudian muncul dan mempertanyakan kebijakan ini. Mengapa hanya pekerja formal saja yang dibantu dan bahkan dengan plafon penghasilan Rp5.000.000,00 ke bawah? Padahal, sebenarnya banyak pekerja informal yang nasibnya tidak kalah buruk dibandingkan pekerja formal tersebut. Banyak pekerja formal yang di tengah pandemi Covid-19 ini masih beruntung karena masih bekerja dan tidak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan, bahkan mereka masih mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah. Hal ini tentu jauh berbeda dengan nasib pekerja informal yang banyak mengalami kesulitan, bahkan kehilangan berbagai potensi penghasilannya.

Kajian tentang bantuan sosial bagi pekerja ini sangat menarik, karena pada dasarnya kebijakan sosial seharusnya berpihak kepada masyarakat yang paling terdampak atau masyarakat yang paling membutuhkan bantuan sosial. Kajian ini merupakan sesuatu yang baru, karena belum pernah ada kebijakan serupa pada masa sebelumnya. Hal yang sangat mengusik pikiran dan pemahaman, karena kebijakan ini dinilai tidak adil. Masih banyak pekerja di luar daftar BPJS Ketenagakerjaan yang berpenghasilan sangat minim, yang bahkan besarnya jauh dari Rp5.000.000,00 per bulan, namun tidak mendapat bantuan sosial. Dengan demikian, tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis kebijakan bantuan sosial dari pemerintah bagi pekerja, khusus yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 ke bawah dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan kemudian

menganalisis berbagai dokumen terkait bantuan sosial bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19. Kepustakaan dan dokumen yang dianalisis berasal dari berbagai literatur seperti informasi media massa, peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen-dokumen lain yang terkait. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori dan konsep perlindungan sosial sebagai alat analisis.

Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan keputusan yang diambil untuk mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Habibullah (2010) mengutip beberapa definisi tentang kebijakan sosial sebagai berikut: (1) Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Marshal dalam Habibullah, 2010); (2) Perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial (Rein dalam Habibullah, 2010); (3) Strategi-strategi, tindakan-tindakan atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman dalam Habibullah, 2010); (4) Bagian dari kebijakan publik. (Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih dan listrik). Sedangkan kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk tujuan sosial (Magil dalam Habibullah, 2010); (5) Kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*), baik dalam arti luas yang menyangkut kualitas hidup manusia maupun dalam arti sempit yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat

(Spicker dalam Habibullah, 2010); (6) Studi mengenai peranan negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya (Hill dalam Habibullah, 2010); (7) Hal yang dilakukan Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya (Bessant, Watts, Dalton, & Smith dalam Habibullah, 2010). Berdasarkan konsep-konsep tersebut, maka kebijakan sosial terkait pandemi Covid-19 diharapkan dapat mencakup perlindungan sosial bagi semua masyarakat terdampak. Kebijakan sosial dalam hal ini menjadi harapan yang sangat dinantikan bagi kelangsungan hidup masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Kebijakan sosial mencakup berbagai dimensi, yaitu: (1) Redistribusi kekayaan; pengaturan pemerintah dalam pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain melalui pajak progresif, *land reform*, transmigrasi, dan lain-lain; (2) Kebebasan yaitu kebebasan masyarakat dari ketakutan, teror, eksploitasi, dan lain-lain; (3) Perlindungan risiko; harus cepat tanggap terhadap risiko, bencana alam, risiko sosial politik, risiko bekerja, pemanasan global, dan lain-lain; (4) Keselamatan publik yaitu penyediaan sarana umum yang aman dan berkualitas; (5) Pelayanan sosial, merupakan seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Habibullah, 2010). Berdasarkan konsep-konsep tersebut, maka kebijakan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 seharusnya mencakup perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat terdampak, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan sosial yang mampu melihat secara detail penderitaan masyarakat yang terdampak

pandemi Covid-19, agar selanjutnya dapat dibuat program-program yang mampu merespons kebutuhan masyarakat yang lemah tersebut.

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan setiap upaya pemerintah untuk melindungi kehidupan sosial masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Perlindungan sosial diberikan oleh pemerintah pada saat masyarakat mengalami kesulitan atau musibah yang mengganggu pemenuhan kebutuhan dasarnya. Menurut Suharto (2006) perlindungan sosial adalah serangkaian kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan masyarakat dengan cara perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan risiko-risiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan. Berdasarkan konsep Suharto tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perlindungan sosial terkait dengan upaya mengatasi terganggunya pendapatan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kenegaraan, perlindungan sosial diselenggarakan melalui perencanaan yang dituangkan dalam sebuah kebijakan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dalam hal ini, perlindungan sosial mengharuskan kehadiran negara untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Yustina dan Yohanes (2020) perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupa-

kan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan, atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam risiko ekonomi, sosial, dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka. Selain kebijakan publik yang bersifat formal, definisi perlindungan sosial juga mencakup praktik-praktik informal seperti arisan, sistem gotong-royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman, dan skema-skema jaring pengaman sosial yang berbasis masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, perlindungan sosial digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami para kelompok masyarakat lemah. Dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19, masyarakat banyak yang terdampak dan pada umumnya mengalami penurunan penghasilan. Pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19, yang salah satunya adalah pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5.000.000,00 per bulan.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu atau masyarakat marginal. Menurut Suharto (2015: 23), bantuan sosial adalah layanan publik yang diberikan kepada penduduk dan rumah tangga yang sangat miskin, terutama dengan menggunakan prinsip solidaritas vertikal karena tidak mempertimbangkan kontribusi ataupun premi dari penerima manfaat. Berdasarkan pendapat Suharto tersebut, bantuan sosial yang berupa uang tunai Rp600.000,00 per bulan bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00 merupakan bantuan bagi pekerja agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini, pemerintah

menganggap pekerja berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00 pantas untuk dibantu.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dikutip Supriyanto, Ramdani, dan Rahmadan. (2014: 9), bantuan sosial adalah bantuan yang ditujukan pada rumah tangga segmen terbawah, dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, dan meminimalkan disinsentif tenaga kerja. Manfaat yang diberikan berupa program jaminan sosial, namun tanpa skema asuransi sosial dan pembayaran/kontribusi dari penerima manfaatnya. Berdasarkan konsep tersebut, bantuan sosial untuk masyarakat yang terpuruk menjadi kewajiban negara. Bantuan sosial diberikan tanpa syarat yang rumit atau tanpa kewajiban tertentu bagi penerimanya. Demikian juga dalam hal bantuan pekerja, syarat yang diperlukan hanya status keaktifannya di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO) yang juga dikutip oleh Supriyanto *et al.* (2014: 9), bantuan sosial adalah bantuan dana atau barang untuk mengurangi kemiskinan (untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada. Berdasarkan konsep FAO tersebut, bantuan sosial bagi pekerja dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan agar pekerja bisa hidup layak. Mereka perlu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan gizi dan nutrisi bagi kesehatan keluarganya.

Berdasarkan kedua konsep tersebut, dapat dipahami bahwa bantuan sosial merupakan pemberian cuma-cuma (tanpa syarat pengembalian) yang dimaksudkan untuk mengurangi kesulitan atau penderitaan masyarakat. Dalam hal ini, pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5.000.000,00 per bulan menjadi fokus perhatian pemerintah untuk mendapatkan

bantuan sosial, karena kelompok pekerja ini dianggap terdampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya kesejahteraan mereka.

Pekerja sebagai Masyarakat Terdampak

Pandemi yang terus berlangsung sejak awal tahun 2020, dan bahkan pada bulan September kembali terjadi lonjakan kasus, telah membuat kondisi masyarakat semakin terpuruk. Dengan diberlakukannya PSBB yang ketat seperti pada masa awal pandemi maka dampak ekonomi menjadi nyata, terlebih dengan banyaknya PHK. Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, dengan diberlakukannya kembali PSBB, maka akan terjadi PHK, karena okupansi hotel juga otomatis bisa menurun drastis ke level sebelum masa transisi. Demikian pula dengan restoran, meski masih diizinkan buka usaha secara *take away*, namun berisiko tinggi menurunkan permintaan pelanggan. PSBB dan WFH itu pasti sangat berdampak kepada bisnis hotel dan restoran. (Soraya, 2020). Dengan demikian, PHK pekerja bukan lagi hanya sebatas wacana, namun sudah real terjadi di depan mata. Hal ini tentu menjadi keprihatinan pemerintah, karena semakin banyak orang tidak bekerja maka akan semakin banyak permasalahan yang harus ditanggung negara. Masalah pengangguran adalah masalah multidimensi, karena pekerja pada umumnya memiliki keluarga yang harus ditanggung kehidupannya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga 1 Mei 2020 setidaknya ada 1.722.958 pekerja terdampak pandemi Covid-19. Angka tersebut mencakup pekerja di sektor formal maupun sektor informal. Jika dirinci, sebanyak 1.032.960 pekerja di sektor formal dirumahkan dan 375.165 orang lainnya mengalami PHK. Selain itu, sebanyak 314.833 pekerja di sektor informal turut terkena dampak pandemi

Covid-19 (Gusman, 2020). Jika dilihat perkembangan jumlah kasus Covid-19 yang terus bertambah dan bahkan dengan lonjakan yang luar biasa pada bulan September 2020, maka jumlah pekerja terdampak akan terus bertambah. Dengan tersendatnya berbagai kegiatan akibat kebijakan PSBB akan membuat semakin banyak perusahaan yang bangkrut dan melakukan PHK terhadap pekerjanya, dan dengan demikian jumlah penganggur akibat PHK akan terus bertambah.

Masalah pekerja informal juga menjadi keprihatinan para pengamat. Menurut pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, saat ini banyak pekerja informal yang rentan mengalami penyusutan penghasilan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tidak lepas dari jumlah tenaga kerja informal yang secara persentase memang jauh melebihi pekerja formal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2019, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 70,49 juta orang atau 55,72% dari total keseluruhan angkatan kerja. Sementara jumlah pekerja formal hanya berjumlah 56,02 juta orang atau 44,28% (Rasdianto, 2020). Berdasarkan data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa karena jumlah pekerja informal lebih banyak dari pekerja formal, maka seharusnya pemerintah juga memberikan perhatian kepada pekerja informal. Selama ini pekerja formal memiliki status hukum yang jelas (terdaftar sebagai pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan) dan mereka memiliki penghasilan yang pasti. Sementara itu, pekerja informal adalah orang-orang yang bekerja secara mandiri atau bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah tanpa jaminan apapun. Ketika terjadi ketersendatan ekonomi, maka banyak pekerja informal yang tidak kalah menderita dibanding pekerja formal.

Dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah memengaruhi perekonomian masyarakat. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan semakin lama akan

berpotensi membawa mereka pada jurang kemiskinan. Data BPS September 2019 menunjukkan, lebih dari 24 juta orang atau 9,22% dari total populasi Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini bakal semakin bertambah jika pemerintah tidak segera menetapkan jaring pengaman sosial bagi pekerja informal yang kini penghasilannya mulai berkurang atau bahkan hilang sama sekali (Rasdianto, 2020). Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang terus berlangsung, jumlah orang miskin akan bertambah. Banyak pekerja yang di-PHK serta banyak pekerja informal yang kehilangan pendapatan karena kondisi ekonomi masyarakat yang berjalan tersendat-sendat.

Masalah sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 perlu terus dicermati dan dicarikan solusi. Jika tidak dapat teratasi dengan baik, maka pada akhirnya tingkat ketimpangan sosial masyarakat akan semakin tinggi. Laporan Credit Suisse Research Institute dalam *The Global Wealth Report 2019* menunjukkan, saat ini Indonesia termasuk dalam negara dengan ketimpangan sosial tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia berada pada urutan ketiga dengan koefisien gini (*gini ratio*) sebesar 83,3%, terpaut sedikit dari Filipina yang berada di urutan kedua dengan rasio gini 83,7% (Rasdianto, 2020). Berdasarkan data tersebut, pemerintah perlu terus waspada, karena jika pandemi Covid-19 tidak diatasi secara komprehensif maka akan fatal akibatnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketimpangan yang semakin tinggi akan semakin menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan yang diharapkan.

Bantuan Sosial Pekerja

Menteri BUMN menyatakan, sekitar 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5.000.000,00 per bulan akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000,00 selama 4 bulan. Bantuan tersebut akan langsung

diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian Indonesia agar cepat pulih ("Pegawai Bergaji," 2020). Bantuan yang diberikan pemerintah tersebut termasuk dalam kategori bantuan sosial, sebagai bentuk perhatian kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya.

Pemerintah memberikan bantuan sosial yang disebut subsidi gaji kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00 dengan persyaratan, mereka tercatat dan aktif membayar premi BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni 2020. Data penerima bantuan dari Program Subsidi Upah ini diambil dari BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020 (Sugianto, 2020). Persyaratan tersebut menjadi hal penting yang mendasari pemberian bantuan sosial agar bantuan sampai kepada sasaran dengan baik, tanpa penyimpangan atau penyalahgunaan data.

Bantuan Rp600.000,00 per bulan tersebut disalurkan secara bergiliran. Hingga saat ini, subsidi gaji/upah bagi pekerja yang memenuhi kriteria sudah ditransfer ke 5,5 juta rekening. Bantuan langsung ditransfer untuk 2 bulan, yakni Rp1.200.000,00 untuk BLT pekerja periode September–Oktober. Berikutnya akan kembali ditransfer subsidi gaji tahap II untuk periode bantuan November–Desember yang juga sebesar Rp1.200.000,00 (Hamdani, 2020a). Dalam hal ini terlihat komitmen pemerintah untuk segera melaksanakan program bantuan sosial bagi pekerja. Mekanisme telah diatur secara bertahap. Dengan demikian, semua pekerja dapat menerima bantuan sesuai jadwalnya.

Pada kenyataannya, meskipun pekerja yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 ke bawah sudah tercatat pada BPJS

Ketenagakerjaan, namun tidak semua pekerja tersebut secara otomatis menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ada proses verifikasi dan validasi data pekerja yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sebelum datanya diserahkan ke Kemnaker. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, 1,6 juta nomor rekening ditolak mendapat bantuan Rp600.000,00 per bulan berupa subsidi gaji/upah, sebab setelah dilakukan pengecekan, pemilik nomor rekening tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan (Hamdani, 2020b). Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga jaminan sosial yang selama ini berwenang menaungi para pekerja formal.

Validitas data pekerja penerima bantuan sosial atau subsidi gaji dari pemerintah dilakukan mengacu aturan dalam Permenaker No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. Permenaker yang mulai berlaku per 14 Agustus 2020 ini menetapkan syarat penerima dan cara pemberian BLT sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan: (1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh; (2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: (a) warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan; (b) terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; (c) Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah; (d) kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020; (e) peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan; dan (f) memiliki

rekening bank yang aktif (Permenaker Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, 2020). Dengan demikian, jelas bahwa pekerja yang mendapat bantuan sosial adalah pekerja yang secara resmi terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran per bulannya. Hal ini perlu dikemukakan, karena pada kenyataannya masih ada pekerja formal yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai alasan, misalnya belum didaftarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp1.200.000,00 kepada 9 juta pekerja. Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengatakan, jika ada dari pekerja tersebut yang tidak memenuhi syarat maka diminta untuk dikembalikan. Semua proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada pemberi kerja dan pekerja tidak memberikan data yang benar kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dikenakan sanksi. Penyaluran tahap I sudah terealisasi kepada sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,45% dari total penerima. Tahap II juga sudah terealisasi kepada sebanyak 1,38 juta pekerja atau 46,2% dari total penerima (Julita, 2020). Permintaan untuk mengembalikan dana bagi yang tidak berhak tersebut tentu dapat dipahami, mengingat Permenaker No. 14 Tahun 2020 telah menggariskan ketentuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut, yaitu mereka yang telah terverifikasi dan tervalidasi sebagai penerima bantuan.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, keberlanjutan program subsidi gaji yang masuk dalam alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditentukan berdasarkan efektivitas pelaksanaan pada 2020 (Hidayat, 2020). Pemerintah akan melihat efektivitas program subsidi gaji ini dalam mendongkrak perekonomian nasional. Keberlanjutan program subsidi gaji juga

bergantung kepada kondisi perekonomian negara pada 2021 mendatang (Fauzan, 2020). Di tengah pandemi Covid-19 yang terus berlangsung dan tanpa kepastian akan kapan berakhir, maka memikirkan keberlanjutan bantuan sosial menjadi hal yang perlu dicermati. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika pemerintah akan melakukan evaluasi dan memperpanjang bantuan ini jika dianggap perlu. Namun, tentu saja hal ini harus menjadi bagian dari proses kebijakan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Bantuan Sosial bagi Pekerja Informal?

Pekerja informal adalah orang-orang yang bekerja pada sektor usaha informal dan pada umumnya tidak memiliki pendidikan dan keahlian khusus. Sektor usaha informal adalah salah satu bentuk dari usaha yang biasanya dikelola oleh seorang pengusaha dan biasanya hanya membutuhkan modal yang minim, untuk usaha masyarakat golongan bawah dan tidak memerlukan pendidikan khusus. Pekerja informal merupakan bagian dari usaha informal, di mana pada umumnya orang mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan dengan hitungan gaji per hari atau per minggu oleh pengusaha sektor informal. Pekerja informal pada umumnya tidak memiliki jaminan atas pekerjaannya, kecuali upah yang diperoleh setiap kali melakukan pekerjaan.

Pekerja informal umumnya bekerja pada pengusaha di sektor informal yang umumnya bermodal kecil. Dengan demikian, pekerja informal yang bekerja pada sektor usaha dengan ciri-ciri tersebut dapat digambarkan sebagai orang yang bekerja tanpa modal keahlian. Mereka mencari nafkah dengan bermodalkan tenaga saja. Kondisi yang demikian telah menempatkan pekerja informal pada posisi rentan, di mana mereka akan mendapatkan upah ketika bekerja dan tidak berpenghasilan sama sekali saat tidak bekerja. Pekerja informal pada umumnya

harus bekerja keras untuk mendapatkan uang, selain mereka juga berada dalam kondisi yang rentan karena tidak memiliki tempat yang pasti bagi keberlangsungan kerja/usahanya.

Jika dicermati, pekerja informal merupakan bagian masyarakat terdampak Covid-19 yang sangat pantas untuk mendapat bantuan sosial. Namun hingga saat ini, pemerintah belum memberikan perhatian khusus pada pekerja informal. Padahal jelas mereka lebih banyak menderita karena penghasilannya yang tidak pasti setelah pandemi Covid-19. Dalam hal ini, pekerja informal dapat dikatakan sebagai masyarakat lemah yang sangat sulit memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Pekerja informal pada umumnya berpenghasilan minim dan bahkan tidak memiliki jaminan sosial atas pekerjaannya. Kondisi pekerja informal ini jelas berbeda dengan kondisi pekerja formal yang bekerja pada perusahaan-perusahaan, di mana meskipun gaji mereka rendah (dalam hal ini di bawah Rp5.000.000,00), namun mereka memiliki jaminan sosial karena kejelasan statusnya yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja informal umumnya berpenghasilan rendah dan kemampuannya bekerja sangat tergantung pada kondisi kesehatan badan. Hanya jika sehat badan, maka mereka bisa bekerja. Jika sakit, mereka tidak dapat bekerja yang berarti tidak akan mendapatkan penghasilan.

Terkait pandemi Covid-19, pemerintah seharusnya lebih sensitif dan memberikan perhatian serta bantuan sosial kepada pekerja informal. Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak luas bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat seperti sekarang ini, memberikan bantuan sosial kepada pekerja formal berpenghasilan Rp5.000.000,00 ke bawah merupakan sesuatu kebijakan sosial yang pantas diacungi jempol. Namun akan sangat tidak adil ketika pemerintah membiarkan pekerja informal dan tidak

memberikan bantuan yang sama kepada mereka. Perlu diingat bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada pekerja formal (yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan) adalah bantuan yang menggunakan anggaran pemerintah (bukan dana BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penjamin tenaga kerja). Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan keadilan bagi pekerja baik mereka yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal.

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja formal berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00 merupakan bentuk kepedulian negara kepada pekerja sebagai bagian dari masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Namun, hal ini kemudian memicu kontroversi ketika dibandingkan dengan kondisi pekerja informal. Pekerja informal juga menjadi bagian dari masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, bahkan pada umumnya mereka justru mengalami penderitaan yang lebih parah. Hal ini dikarenakan pekerja informal bekerja tanpa status dan jaminan yang jelas, dengan gaji yang umumnya lebih rendah. Di tengah pandemi Covid-19, kehidupan mereka menjadi lebih buruk karena banyak potensi penghasilan yang hilang akibat PSBB.

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah perlu membuat kebijakan sosial yang adil dan memihak pada masyarakat yang lemah. Jika pekerja formal yang berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00 saja dianggap sebagai masyarakat lemah yang pantas dibantu, maka seharusnya pemerintah justru memberikan perhatian lebih kepada pekerja informal. Pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa pekerja informal berada pada posisi yang lebih rentan karena mereka bekerja tanpa jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja informal sangat layak untuk mendapatkan bantuan sosial seperti yang diberikan kepada pekerja formal. Pekerja informal perlu mendapat bantuan sosial setara subsidi gaji pekerja formal, agar

mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya. Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Dalam kondisi yang demikian, pemerintah perlu membuat kebijakan sosial yang memihak pada pekerja informal. Ke depan, pemerintah perlu membuat kebijakan sosial yang lebih adil bagi pekerja, dengan memberikan bantuan sosial setara subsidi gaji pekerja formal kepada pekerja informal.

Penutup

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luas bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan PSBB yang sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah meluasnya penularan virus Covid-19 telah berdampak pada tersendatnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Banyak masyarakat tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan karena kehilangan penghasilan atau penghasilannya yang menurun drastis. Oleh karena itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, agar mereka dapat bertahan hidup di tengah pandemi. Salah satu bentuk kebijakan sosial tersebut adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada pekerja formal berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00 yang terdaftar dan aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan sosial berupa subsidi gaji ini merupakan suatu bentuk kehadiran negara dan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja formal berpenghasilan rendah. Namun di sisi lain, pemerintah belum memperhatikan nasib pekerja informal yang secara umum justru kondisinya lebih buruk. Padahal

seharusnya pekerja informal yang lebih layak dibantu, karena mereka adalah pekerja tanpa kepastian penghasilan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pandemi Covid-19 masih terus berlangsung dan belum dapat diprediksi kapan tepatnya akan berakhir, dan bahkan jika pandemi berakhir pun, mungkin masih akan banyak dampak sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, saran yang dikemukakan untuk perbaikan ke depan adalah agar pemerintah membuat kebijakan sosial yang lebih baik dan lebih berpihak kepada masyarakat yang lebih rentan. Terkait dengan bantuan sosial bagi pekerja formal, kebijakan itu perlu dievaluasi dan bisa saja diteruskan jika dianggap perlu. Namun pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih baik kepada pekerja informal, karena mereka lebih rentan secara sosial dan ekonomi dibanding pekerja formal. Bantuan sosial setara subsidi gaji pekerja formal pantas diberikan kepada pekerja informal, karena mereka tidak memiliki kepastian penghasilan di tengah pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

- Fauzan, R. (2020, September 03). Ini Faktor Penentu Program Subsidi Gaji Berlanjut Tahun Depan. *bisnis.com*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200903/12/1286879/ini-faktor-penentu-program-subsidi-gaji-berlanjut-tahun-depan>.
- Gusman, H. (2020, Mei 29). Ketika Pandemi Covid-19 Berdampak pada Nasib Jutaan Pekerja RI. *tirto.id*. Diakses dari <https://tirto.id/ketika-pandemi-covid-19-berdampak-pada-nasib-jutaan-pekerja-ri->.
- Habibullah. (2010, Januari 29). Definisi Kebijakan Sosial. [Blog post]. Diakses dari <https://kebijakansosial.wordpress.com/2010/01/29/definisi-kebijakan-sosial/>.

- Hamdani, T. (2020, September 6). Simak Buka-bukaan Menaker Soal Bantuan Rp600 Ribu Besok. *detik.com*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5162216/simak-buka-bukaan-menaker-soal-bantuan-rp-600-ribu-besok?>
- Hamdani, T. (2020, September 7). Mohon Maaf, 1,6 Juta Nomor Rekening Ditolak Terima Bantuan Rp600 Ribu. *detik.com*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5162616/mohon-maaf-16-juta-nomor-rekening-ditolak-terima-bantuan-rp-600-ribu?>
- Hidayat, A. A. N. (2020, September 3). Menaker Ungkap Peluang Subsidi Gaji Berlanjut Tahun Depan Jika. *bisnis.tempo.co*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1382478/menaker-ungkap-peluang-subsidi-gaji-berlanjut-tahun-depan-jika>.
- Ihsanuddin. (2020, Agustus 26). Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Berikut Rinciannya. *kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?>
- Julita S., L. (2020, September 10). Nah Lho! Menaker Minta Subsidi Gaji Ada yang Dikembalikan. *cnbcindonesia.com*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200910114743-4-185792/nah-lho-menaker-minta-subsidi-gaji-ada-yang-dikembalikan>.
- Kemendes RI. (2020). Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus Disease (COVID-19): Data Dilaporkan sampai 12 September 2020. Jakarta: Kemendes RI. Diakses dari Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 13 September 2020 » Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI (kemkes.go.id).
- Pegawai Bergaji di Bawah Rp5 Juta Akan Dapat Bantuan Dana. (2020). *dw.com*. Diakses dari <https://www.dw.com/id/pegawai-bergaji-di-bawah-rp-5-juta-akan-dapat-bantuan-dana/a-54456682>.
- Permenaker tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh (2020).
- Rasdianto, F.Y. (2020, Maret 30). Nasib Pekerja Informal yang di Ujung Tanduk. *alinea.id*. Diakses dari <https://www.alinea.id/bisnis/nasib-pekerja-informal-yang-di-ujung-tanduk-b1ZJX9sPb>.
- Soraya. (2020, September 10). PSBB Jakarta Diperketat, Pengusaha: Pasti Akan Ada PHK. *detik.com*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5167450/psbb-jakarta-diperketat-pengusaha-pasti-akan-ada-phk?>
- Sugianto, D. (2020, Agustus 11). Syarat Lengkap Penerima Bantuan Rp600 Ribu/Bulan dari Jokowi. *detik.com*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5128003/syarat-lengkap-penerima-bantuan-rp-600-ribubulan-dari-jokowi>.
- Suharto, E. (2006). *Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Depsos RI.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 17(1), 22–28.
- Supriyanto, R. W., Ramdhani, E. R., & Rahmadan, E. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
- Tambunan, L. (2020, Juli, 13). Virus Corona di Indonesia: Kapan Puncak Pandemi Akan Terjadi Setelah Penerapan “New Normal?”. *bbc.com*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53380880>.
- Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (2011).
- Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial (2009).
- Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (2003).
- Worldometers. (2020, September 12). Covid-19 Coronavirus Pandemic. *Worldometers.info*. Diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

- Yasin, M. (2020, April 14). Penyebaran Covid-19 Dinyatakan sebagai Bencana Nasional. *hukumonline.com*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>.
- Yustina, E. W. & Yohanes B. (2020). *Hukum Jaminan Kesehatan: Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*. Semarang: SCU Knowledge Media.